

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kelemahan yang dimiliki Indonesia dalam pengaturan terkait *Extra Judicial Killing* adalah adanya ketidakjelasan yang menimbulkan multitafsir berkaitan dengan penyelesaian *Extra Judicial Killing* karena tidak selarasnya pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana *Extra Judicial Killing* dimasukkan sebagai pelanggaran HAM yang berat sedangkan dalam aturan pelaksananya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan *Extra Judicial Killing* sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat melainkan hanya ada dua bentuk pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejadian genoside dan kejadian kemanusiaan.

Konsep ideal pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia dapat melihat pada peraturan *Torture Victim Protection Act 1991* milik Amerika Serikat yang sudah mengatur *Extra Judicial Killing* dan ditambahkan dengan sebuah konvensi yaitu *International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006*. Walaupun Indonesia belum meratifikasi *International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006* tersebut tetapi sudah ada rencana melakukan ratifikasi dan hal ini dapat menjadi rujukan dalam pembuatan pengaturan *Extra Judicial Killing* dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Indonesia.

#### **B. Saran**

Revisi pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia perlu dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mendasarkan pada peraturan di Amerika Serikat yaitu

*Torture Victim Protection Act 1991* dengan rumusan pengaturannya menitikberatkan pada konsep yang terdapat pada *International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006* khususnya yang berkaitan dengan definisi *Extra Judicial Killing*, pihak yang terkait dengan tindakan *Extra Judicial Killing*, ganti kerugian, dan bentuk dari tindakan *Extra Judicial Killing*.

Bagi seluruh instansi yang berada di lingkup pengamanan negara dan penegakkan hukum terutama kepolisian dan militer juga perlu memperhatikan dan menyesuaikan kembali peraturan yang dimilikinya dengan mendasarkan pada revisi pengaturan *Extra Judicial Killing* yang akan datang sebagai pedoman dalam membuat peraturan bagi pihak-pihaknya sebagai aparat negara agar lebih memperhatikan tindakannya sehingga terhindar dari tindakan *Extra Judicial Killing*.